

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PELAKU USAHA JUAL BELI IKAN
CAKALANG DI JALAN TRANS SULAWESI
TANAWANGKO KECAMATAN
TOMBARIRI BERDASARKAN PP NO.7
TAHUN 2021¹**

Oleh :

Indah Miccel Mawikere²

Dicky J. Paseki³

Victor D. D. Kasenda⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan penerapan pelaku usaha UMKM berdasarkan PP No.7 Tahun 2021. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 pada dasarnya mengatur beberapa ketentuan usaha, dimana salah satunya adalah usaha mikro. Peraturan tersebut menegaskan beberapa kriteria usaha mikro yang dapat dilihat dari segi modal dan keuntungan yang didapatkan dari usaha tersebut. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 juga menegaskan mengenai pentingnya sebuah perizinan berusaha bagi para pelaku usaha mikro dalam bentuk nomor induk usaha sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan ini. 2. Perlindungan hukum merupakan suatu hak yang wajib didapatkan oleh para pelaku usaha mikro, tidak terkecuali pelaku usaha jual beli ikan cakalang di Tanawangko. Perlindungan hukum yang wajib didapatkan berupa fasilitas dalam membuat perizinan berusaha, layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum, serta pemulihan modal usaha. Namun perlu ditekankan, bahwa keberhasilan dari implementasi perlindungan hukum tersebut akan berhasil tergantung dari peran pemerintah yang di ikuti oleh kesadaran masyarakat. Oleh karena itu peran pemerintah yang berjalan bersamaan dengan tindakan dari masyarakat sangat dibutuhkan agar implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 berkaitan dengan perlindungan hukum ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, UMKM, Jual Beli Ikan Cakalang dan Kec. Tombariri*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha saat ini terlebih khusus bagi pelaku UMKM di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah. Dalam bagian kedua paragraf 1 (satu) dan paragraf 2 (dua) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah disebutkan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil dilakukan dengan malakukan penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum, serta pemulihan terhadap usaha mikro dan usaha kecil.⁵ Dengan demikian perlindungan usaha yang dimaksud dalam hal ini adalah bagian dari peran pemerintah dalam menopang keberlangsungan UMKM yang ada di Indonesia dengan memberikan pendampingan serta bantuan bagi pelaku usaha ketika berada dalam posisi yang sulit.

Pelaku usaha jual beli ikan cakalang yang berada di Tanawangko pada dasarnya adalah pelaku usaha yang kebanyakan tergolong dalam pelaku usaha mikro maupun kecil. Dengan demikian pelaku usaha jual beli ikan cakalang di Tanawangko pada dasarnya juga berhak mendapatkan perlindungan hukum seperti yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan terlebih khusus dalam hal Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah yang menjadi fokus dari penelitian Penulis.

Pelaku usaha jual beli ikan cakalang di Tanawangko merukan salah satu penunjang ekonomi di daerah tersebut. Namun dalam realitanya, perlindungan hukum bagi para pelaku usaha jual beli ikan cakalang di Tanawangko seringkali terlupakan oleh pemerintah daerah setempat. Misalkan perlindungan hukum berupa pendampingan, penyuluhan hukum dan bantuan permodalan sebagai bentuk upaya pemulihan usaha bagi pelaku usaha jual beli ikan cakalang. Pentingnya penyuluhan hukum bagi pelaku usaha jual beli ikan cakalang yaitu mereka dapat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban dari para pelaku usaha jual beli ikan cakalang. Selain hak dan kewajiban, mereka juga bisa mengetahui tentang bentuk perbuatan seperti apa yang perlu dihindari oleh para pelaku usaha jual beli ikan cakalang yang berada di Tanawangko,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711011025

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah.

sekaligus bentuk perlindungan preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran tindak pidana maupun administrasi bagi para pelaku usaha.

Perlindungan hukum dalam bentuk penyuluhan hukum ini juga penting bagi para pelaku usaha, agar mereka dapat mengetahui pentingnya izin usaha untuk mendapatkan hak termasuk perlindungan hukum dari pihak pemerintah daerah. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah bahwa untuk mendapatkan layanan bantuan dan pendampingan hukum makan usaha mikro dan kecil harus memiliki nomor induk berusaha.⁶ Karena pada kenyataannya masih terdapat sebagian pelaku usaha jual beli ikan cakalang yang belum mendapatkan izin usaha resmi dari pemerintah daerah setempat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pelaku usaha UMKM berdasarkan PP No.7 Tahun 2021?
2. Bagaimana Penerapan PP No. 7 Tahun 2021 terhadap pelaku usaha jual beli ikan cakalang di jalan Trans Sulawesi Tanawanko Kecamatan Tombariri?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pelaku Usaha Mikro Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Usaha Mikro dalam menjalankan usahanya pada dasarnya secara normatif harus memiliki izin dalam berusaha. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan berusaha.⁷ Lebih lanjut dalam ayat (2) disebutkan bahwa Perizinan berusaha untuk usaha mikro, kecil dan menengah diberikan berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha dalam bentuk:

1. Nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha resiko rendah;
2. Nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha resiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
3. Nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha resiko tinggi.⁸

Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 menyebutkan bahwa dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat resiko menengah atau resiko tinggi, selain wajib memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Usaha Mikro pada dasarnya dapat digolongkan kedalam jenis usaha dengan resiko rendah, yang artinya harus memiliki nomor induk berusaha.⁹

Perizinan usaha dalam peraturan ini pada dasarnya merupakan legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.¹⁰ Dengan demikian tanpa adanya suatu perizinan usaha, maka usaha tersebut tidak dapat dikatakan sah dimata hukum dan akan di anggap sebagai usaha yang ilegal atau melawan hukum atau norma yang berlaku di Indonesia. itulah mengapa setiap pelaku usaha mikro harus memiliki perizinan usaha dalam menjalankan usahanya.

Izin usaha merupakan keputusan administrasi negara yang memungkinkan suatu tindakan yang sebelumnya dilarang untuk dilakukan, namun kini diperbolehkan dan bersifat konkret. Pemberian izin dapat memberikan dampak positif terhadap efektivitas ekonomi, terutama dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah, pendapatan negara dan mendorong investasi, izin diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuannya. Tujuan utama pemberian izin adalah untuk mendukung aktivitas pembangunan yang positif. Dengan adanya izin dari pemerintah, diharapkan tercipta situasi yang tertib aman, sehingga kegiatan yang dijalankan sesuai dengan peruntukannya.¹¹

⁶ Pasal 49 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah.

⁷ Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

⁸ Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

⁹ Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

¹⁰ Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

¹¹ Ahmad Redi, Luthfi Marfugah, Rayhan Fiqi Fansuri, Michelle Prawira, Agatha Lafentia. *Perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum dan Mewujudkan*

Pasal 38 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 kemudian lebih lanjut menegaskan bahwa:

- 1) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- 2) Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.¹²

Pembuatan izin usaha memberikan dampak yang positif bagi pelaku usaha Mikro. Dengan adanya izin, Pelaku Usaha Mikro akan mendapatkan perlindungan usaha, kepastian hukum dalam berbisnis, serta kenyamanan dan keamanan yang merupakan hak dari pelaku usaha. Hal ini juga memungkinkan Usaha Mikro untuk berkontribusi secara langsung dan signifikan dalam peningkatan nilai produksi, penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, serta penciptaan lapangan pekerjaan. Selain itu izin juga mempermudah para pelaku Usaha Mikro dalam mempromosikan usaha mereka, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pelaku Usaha Mikro akan lebih mudah mengakses pinjaman modal dari pihak bank, dan turut serta dalam diseminasi dan pengembangan kewirausahaan.¹³

Legalitas usaha bagi Pelaku Usaha Mikro sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional yang tengah berkembang dalam aktivitas perekonomian. Legalitas usaha berfungsi sebagai identitas yang memberikan informasi mengenai identitas dan hal-hal lain yang memberikan informasi mengenai identitas dan hal-hal lain yang terkait dengan kegiatan usaha yang beroperasi di wilayah hukum Republik Indonesia. Pentingnya legalitas usaha berupa izin usaha adalah untuk memberikan pengakuan resmi terhadap badan usaha atau perusahaan, sehingga usaha tersebut diketahui dan diakui oleh masyarakat secara luas. Selain itu, legalitas usaha yang berupa izin harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, agar Usaha Mikro dapat terlindungi secara hukum dan memiliki perlindungan berupa dokumen yang sah, yaitu izin usaha.¹⁴

Perizinan Berusaha memiliki peran yang penting bagi para Pelaku Usaha Mikro dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro untuk kemudahan Perizinan Berusaha. Selanjutnya dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan diantaranya; identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro berdasarkan tingkat risiko; dan pendaftaran pelaku Usaha Mikro melalui Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.¹⁵ Ketika para Pelaku Usaha Mikro tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Dinas, perangkat di tingkat kecamatan, dan/atau kantor desa memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.¹⁶

Nomor induk berusaha merupakan syarat utama yang harus dimiliki oleh pelaku usaha untuk mengajukan perizinan melalui sistem OSS, baik untuk usaha yang baru dirintis maupun usaha yang telah berjalan namun belum memiliki legalitas. Saat mendaftarkan NIB, pelaku usaha juga bisa memperoleh sejumlah dokumen pendaftaran lainnya, seperti:¹⁷

1. NPWP, baik atas nama badan usaha maupun perorangan, menjadi syarat yang harus dimiliki sebelum pelaku usaha mendaftarkan NIB. Oleh karena itu, proses pendaftaran NIB juga mencakup atau berkaitan langsung dengan kepemilikan NPWP;
2. Surat Penugasan Rencana Pembangunan Tenaga kerja Asing (RPTKA);
3. Bukti pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
4. Notifikasi kelayakan untuk memperoleh fasilitas fiskal dan/atau izin usaha di sektor Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Negara Kesejahteraan. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni. Volume 6. Nomor 1. (April 2022). hlm. 286.

¹² Pasal 38 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

¹³ Ahmad Redi, Luthfi Marfugah, Rayhan Fiqi Fansuri, Michelle Prawira, Agatha Lafentia. *Op. Cit.*, hlm. 287.

¹⁴ Ahmad Redi, Luthfi Marfugah, Rayhan Fiqi Fansuri, Michelle Prawira, Agatha Lafentia. *Op. Cit.*, hlm. 287-288.

¹⁵ Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

¹⁶ Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

¹⁷ Ida Farida, dan Muhammad Luthfi Radian. *Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku UMKM di Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi*. UNES LAW REVIEW. Volume 6. Nomor 4. (Juni 2024). hlm. 11088-11089.

Untuk memperoleh Nomor Induk Usaha, pelaku usaha skala usaha mikro perlu melalui tahapan sebagai berikut:¹⁸

1. Persiapan dokumen

Pastikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan telah tersedia, antara lain: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), alamat surat elektronik (email) yang aktif, serta nomor telepon yang dapat dihubungi.

2. Pendaftaran akun pada sistem OSS

Akses situs resmi OSS melalui tautan <https://oss.go.id>. Klik tombol “daftar”, lalu pilih skala usaha sebagai UMKM dan lanjutkan proses. Selanjutnya tentukan jenis usaha yang dijalankan, apakah sebagai “perorangan” atau “badan usaha”. Bila memilih perorangan, masukan NIK, sedangkan untuk badan usaha, pilih jenis badan usaha yang sesuai. Masukan nomor telepon atau email untuk proses verifikasi.

Setelah memiliki akun di sistem OSS, maka langkah berikutnya adalah mendaftarkan izin usaha UMKM yang akan dijalankan. Dengan akses akun yang telah diperoleh pelaku usaha dapat memulai proses pengajuan NIB. Kunjungi situs <https://oss.go.id>, kemudian pilih menu “ajukan perizinan usaha mikro dan kecil” atau langsung klik tombol “masuk” di pojok kanan atas. Selanjutnya masukkan nomor telepon, email, atau nama pengguna serta kata sandi yang telah terdaftar, lalu isi kode *captcha* yang tersedia dan klik “masuk”. Setelah berhasil masuk ke *dashboard* OSS, pilih menu “perizinan berusaha”, lalu klik “permohonan baru”. Isi seluruh informasi yang diminta, seperti data pelaku usaha, informasi bidang usaha, rincian usaha, serta produk atau jasa yang ditawarkan. Selanjutnya, pemerintah akan melakukan proses verifikasi terhadap data yang diajukan. Jika semua persyaratan terpenuhi dan data dinyatakan valid, maka NIB akan diterbitkan dan dapat digunakan sebagai bukti legalitas usaha.¹⁹

Pemberian kemudahan perizinan usaha bagi pelaku Usaha Mikro merupakan bentuk pemberdayaan dan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah. Mempermudah proses perizinan untuk Usaha Mikro sangat penting, mengingat Usaha Mikro merupakan salah satu sektor utama atau tulang punggung perekonomian Indonesia. Teguh Sulistia menyatakan bahwa pemberdayaan Usaha Mikro memiliki arti penting dalam ikhtiar mengembangkan ekonomi nasional dan memiliki peran yaitu mensejahterakan

masyarakat. Alasannya yaitu Usaha Mikro merupakan salah satu komoditas yang memiliki potensi dan peluang untuk besar dan bisa bersaing di pasar bebas dan Usaha Mikro memiliki jiwa kemandirian Usaha. Pembangunan ekonomi yang dilakukan negara berkembang pada umumnya memiliki tujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang nanti hasilnya dapat dirasakan masyarakat sehingga masyarakat sejahtera.

B. Perlindungan Hukum dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Kepada Pelaku Usaha Jual Beli Ikan Cakalang di Jalan Trans Sulawesi Tanangko, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.

1. Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Jual Beli Ikan Cakalang

Perlindungan hukum terhadap usaha Mikro, atau secara spesifik kepada Pelaku Usaha jual beli ikan cakalang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah setidaknya menguraikan 4 (empat) jenis perlindungan hukum yaitu diantaranya; perizinan berusaha, penyediaan layanan bantuan hukum, pendampingan hukum, dan pemulihan usaha. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

a. Perizinan Berusaha

Legalitas dalam suatu usaha merupakan identitas yang melegalkan atau menegaskan keberadaan usaha tersebut, sehingga memperoleh berbagai dokumen yang sah di mata hukum dan mendapatkan kepercayaan dari Masyarakat. Banyak pelaku usaha yang beranggapan bahwa legalitas hanya diperlukan oleh badan usaha yang sudah beroperasi dalam skala besar, padahal kenyataannya legalitas usaha dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung pelaku usaha agar mendapatkan berbagai manfaat yang dapat membantu pengembangan usaha mereka.²⁰

Perizinan berusaha dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 menggunakan sebuah istilah yaitu perizinan berbasis risiko. Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha memulai dan menjalankan usahanya, berdasarkan tingkat potensi cedera atau kerugian yang mungkin timbul akibat suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan dampak bahaya dari suatu usaha. Dengan demikian perusahaan dikategorikan sesuai dengan tingkat risiko yang terkait dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Konsep perizinan berusaha

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 11089.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 11089.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 11079-11080.

berbasis risiko (*risk-based licensing*) adalah pendekatan dalam pengadministrasian perizinan yang diberikan melalui evaluasi faktor risiko suatu kegiatan. Sistem perizinan ini telah diterapkan di berbagai negara, seperti Australia, California, dan Amerika Serikat. Kerangka logis dari *risk-based licensing* adalah dengan mengkategorikan kegiatan-kegiatan tertentu ke dalam tingkat risiko berdasarkan evaluasi faktor risiko yang dilakukan oleh Pemerintah.²¹

Perizinan berusaha yang sebelumnya telah disebutkan kadang di pandang tidak penting oleh para Pelaku Usaha mikro pada dasarnya memiliki manfaat yang sangat penting dalam menjalankan usaha. Pasal 41 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Pelaku Usaha mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.²² Tujuan dari pendampingan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Pelaku Usaha Mikro yang baru mendapatkan nomor induk berusaha, dan/atau untuk memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.²³ Pendampingan ini pada dasarnya paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitas bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.²⁴

Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 menyebutkan bahwa nomor induk berusaha untuk Usaha Mikro yang memiliki risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), berlaku sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha.²⁵ Dengan demikian, perizinan usaha bagi Pelaku Usaha mikro sangat penting untuk mendapatkan hak yang sama di hadapan hukum, sekaligus sebagai bentuk legitimasi sebagai subjek hukum yang sah di dalam sistem hukum Indonesia.

b. Penyediaan Layanan Bantuan Hukum dan Pendampingan Hukum

Bantuan hukum pada dasarnya sebuah upaya untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian sempit, bantuan hukum dapat diartikan sebagai layanan hukum yang diberikan secara gratis kepada klien yang tidak mampu secara materi. M. Yahya Harahap

menyebutkan bahwa pengertian bantuan hukum memiliki 3 (tiga) ciri dalam istilah yang berbeda:²⁶

1. *Legal Aid*, yang merujuk pada pemberian layanan hukum kepada individu yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara. Dalam konteks *legal aid*, bantuan hukum diberikan secara gratis dan lebih difokuskan pada masyarakat yang tidak mampu, khususnya pada lapisan masyarakat miskin.
2. *Legal Assistance* memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan *legal aid*, karena dalam *legal assistance*, selain memberikan jasa bantuan hukum kepada mereka yang mampu membayar, juga menyediakan layanan hukum secara gratis bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar biaya jasa tersebut.
3. *Legal Service*, memiliki konsep dan makna yang lebih luas dibandingkan dengan *legal aid*, dan *legal assistance*, karena dalam *legal service* terdapat sebuah makna dan tujuan yaitu:
 - a) Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat bertujuan untuk menghapus perilaku diskriminatif dalam pemberian bantuan hukum, khususnya antara masyarakat berpenghasilan rendah dengan masyarakat kaya yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dan kekuasaan.
 - b) Memberikan pelayanan hukum kepada mereka yang membutuhkan dengan tujuan mewujudkan kebenaran hukum oleh aparat penegak hukum, melalui penghormatan terhadap hak asasi yang telah dijamin oleh hukum, tanpa membedakan golongan kaya maupun miskin.
 - c) Pemberian bantuan hukum dalam *legal service* cenderung mengutamakan penyelesaian perkara melalui pendekatan perdamaian, dengan fokus pada penyelesaian yang damai dan menghindari proses peradilan yang panjang dan mahal.

Menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum pada hakikatnya adalah sebuah program yang bukan hanya merupakan aksi kultural, tetapi juga aksi struktural yang bertujuan untuk mengubah tatanan masyarakat yang tidak adil menjadi lebih adil, sehingga memberikan ruang yang lebih nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karena itu, bantuan hukum bukanlah persoalan yang sederhana. Ini merupakan langkah untuk

²¹ *Ibid.*, hlm. 11083.

²² Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

²³ Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

²⁴ Pasal 41 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

²⁵ Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

²⁶ Darman Primts. 2002. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*. (Jakarta: Djambatan). hlm. 102.

membebaskan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, dan sosial yang penuh dengan penindasan.²⁷

Todung Mulya Lubis juga menyatakan bahwa bantuan hukum tidak hanya bertujuan untuk menghindari masalah, tetapi juga untuk menata kembali masyarakat yang terbelah oleh ketimpangan struktural yang tajam. Hal ini dilakukan dengan menciptakan pusat-pusat kekuatan (*power resources*) dan melakukan redistribusi kekuasaan agar partisipasi dari bawah dapat terlaksana. Hal penting yang harus diperhatikan adalah mengembalikan hak-hak dasar rakyat miskin, mayoritas yang berada di pinggiran, terhadap sumber daya politik, ekonomi, teknologi, informasi, dan lainnya. Dengan demikian, mereka dapat menentukan bentuk masyarakat yang mereka inginkan.²⁸

Perlindungan hukum dan pendampingan hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 pada dasarnya disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah setempat. Pasal 48 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro. Adapun layanan bantuan yang diberikan kepada Pelaku Usaha mikro oleh peraturan ini dikatakan tidak dipungut biaya.²⁹ Dengan demikian layanan bantuan dan pendampingan hukum tersebut diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara cuma-cuma.

Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat dalam hal ini mencakup penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, penyusunan dokumen hukum, dan/atau pendampingan di luar pengadilan.³⁰

1. Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum pada dasarnya diatur secara normatif dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.

Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan pemahaman mengenai norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum di masyarakat, sehingga tercipta budaya hukum yang ditandai dengan tertib, taat, atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan yang berlaku, demi tegaknya supremasi hukum.³¹ Penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak serta kewajiban sebagai warga negara. Selain itu, penyuluhan hukum juga bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum melalui sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum, serta menghormati hak asasi manusia.³² Dengan demikian penyuluhan hukum yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 adalah kegiatan menyebarluaskan informasi dan pemahaman mengenai norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Mikro dengan peraturan yang berkaitan dengan perikanan dan kelautan bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan.

2. Konsultasi Hukum

Konsultasi hukum pada dasarnya termasuk salah satu dari jasa hukum yang diberikan oleh Advokat. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan bahwa “jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.”³³ Adapun yang dimaksud Advokat dalam hal ini adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat.³⁴ Konsultasi hukum pada hakikatnya merupakan sebuah layanan

²⁷ Frans Hendra Winarta. 2000. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. (Jakarta: Alex Media Komputindo). hlm. 22.

²⁸ Pranoto. *Implementai Bantuan Hukum Oleh Advokat Terhadap Tersangka dan Terdakwa Tidak Mampu (Studi di Wilayah Pengadilan Negeri Purwakerto)*. Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Purwakerto. hlm. 8-9.

²⁹ Pasal 48 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

³⁰ Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

³¹ Sudjana. *Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial. Volume 25. Nomor 2. (Edisi Desember 2016). hlm. 3.

³² *Loc. Cit.*,

³³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

³⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

yang memberikan nasihat, saran, dan pendapat hukum kepada masyarakat. Konsultasi hukum dapat dilakukan secara tatap muka atau tertulis.

3. Mediasi

Dalam bahasa Inggris, mediasi disebut dengan *mediation*, yang berarti penyelesaian sengketa dengan cara menengahi.³⁵ Penyelesaian sengketa melalui mediasi menunjukkan peran pihak ketiga sebagai mediator, yang bertugas untuk menengahi dan menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak yang bersengketa.³⁶ Mohammad Anwar mendefinisikan perdamaian (*sulhu*) menurut *lughot* sebagai memutuskan pertentangan. Sedangkan menurut istilah, perdamaian adalah suatu perjanjian untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih.³⁷ Sedangkan menurut Ranuhandoko dalam bukunya *Terminologi Hukum*, mediasi diartikan sebagai peran pihak ketiga yang ikut campur dalam suatu perkara untuk mencapai penyelesaian sengketa.³⁸

4. Penyusunan Dokumen Hukum

Dokumen hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum lainnya yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada, putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan. Namun yang dimaksud dengan penyusunan dokumen hukum dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 adalah mengenai surat izin berusaha terhadap Usaha Mikro sebagai kewajiban dari Pemerintah untuk memfasilitasinya.

5. Pendampingan di Luar Pengadilan

Pendampingan hukum diartikan sebagai pendampingan yang diberikan oleh ahli hukum dalam menyediakan bantuan atau jasa hukum. Setiap individu memiliki hubungan dengan orang lain, maupun dalam konteks masyarakat dan negara, berpotensi menghadapi persoalan hukum. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan bantuan dan pendampingan hukum secara adil.³⁹ Dalam hal ini, pendampingan hukum di luar pengadilan tidak hanya terbatas pada korban atau pelaku tindak pidana, tetapi juga bagi masyarakat yang

belum memahami berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan hukum, yang berhak mendapatkan pendampingan hukum. Pendampingan hukum bagi Pelaku Usaha Mikro terutama bagi pelaku usaha jual beli ikan cakalang di Tanawanko sangat penting, karena dapat membantu mereka memahami dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dalam menjalankan usaha. Selain itu, pendampingan hukum juga berperan dalam mencegah dan menyelesaikan masalah hukum yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro. Pendampingan hukum di luar pengadilan yang ditujukan kepada Pelaku Usaha Mikro dalam hal ini diantaranya:

- a) Memberikan edukasi, pengetahuan dan wawasan tentang hukum bisnis serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pelaku Usaha Mikro, sehingga mereka dapat memahami dan memenuhi persyaratan hukum tersebut.
- b) Memberikan saran dan bimbingan terkait strategi bisnis yang dapat membantu Pelaku Usaha Mikro menghindari masalah hukum yang dapat merugikan Pelaku Usaha.
- c) Memberikan bantuan dalam pembuatan dokumen-dokumen hukum seperti kontrak, perjanjian kerja, perizinan, sertifikasi halal, dan dokumen-dokumen lainnya.
- d) Memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah hukum yang mungkin timbul, seperti masalah pidana, perdata, administrasi negara, atau masalah hukum lainnya.⁴⁰

Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 menyebutkan bahwa, untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, Pelaku Usaha Mikro harus memenuhi persyaratan antara lain; mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, memiliki nomor induk berusaha, dan menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.⁴¹ Dengan demikian, perizinan berusaha memiliki peran yang sangat penting untuk bisa mendapatkan perlindungan hukum lainnya.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban tersebut dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Pelaku

³⁵ Sujadi F. X. 1990. *Penunjang Keberhasilan Proses Menejement*. (Jakarta: CV Masagung). Cet-3. hlm. 36.

³⁶ Syahrizal Abbas. 2009. *Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. (Jakarta: Prenada Media Grup). hlm. 2.

³⁷ Sudarsono. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. (Jakarta: Rineka Cipta). hlm. 487.

³⁸ I, P, M, Ranuhandoko. 2003. *Terminologi Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika). hlm. 399.

³⁹ Siti Aminah. 2009. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia). hlm. 33.

⁴⁰ Isdian, Anggraeny dkk. *Pendampingan Hukum Pengusaha UMKM Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis*. CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Volume 3. Nomor 3. (2021). hlm. 527.

⁴¹ Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan oleh Pihak lain.⁴² Adapun yang dimaksud dengan Pihak lain dalam hal ini adalah perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat, lembaga pemberi bantuan hukum, dan perguruan tinggi.⁴³ Namun sebelum Pemerintah melakukan hal tersebut, setidaknya pemerintah melakukan beberapa tindakan diantaranya:

- 1) Melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pelaku Usaha Mikro.
- 2) Membuka informasi kepada Pelaku Usaha mikro mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum.
- 3) Meningkatkan literasi hukum.
- 4) Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dari kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum.
- 5) Melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.

c. Pemulihan Usaha

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini melakukan upaya pemulihan usaha kepada usaha mikro pada saat terjadi kondisi darurat tertentu dengan cara antara lain; restrukturisasi kredit, restrukturisasi usaha, bantuan permodalan, dan bantuan bentuk lain. Pemulihan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tersebut diprioritaskan kepada usaha mikro yang memiliki dampak kepada pemilihan perekonomian masyarakat.⁴⁴

- 1) Restruksi kredit adalah keringanan pembayaran cicilan pinjaman yang diberikan oleh bank kepada debitur yang mengalami kesulitan keuangan. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan mengurangi suku bunga, memperpanjang jangka waktu pembayaran, atau memangkas saldo pinjaman.
- 2) Restrukturisasi usaha adalah proses penataan bisnis untuk meningkatkan daya saing dan efisien perusahaan. Restrukturisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti merger, akuisisi, dan restrukturisasi manajemen.
- 3) Bantuan permodalan Usaha Mikro adalah program pemerintah untuk membantu Pelaku Usaha mikro dalam mengembangkan bisnisnya. Bantuan ini dapat berupa dana tunai, pinjaman, subsidi, atau penjamin.

Selain itu, pemulihan usaha mikro dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan cara aktif dalam memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk usaha mikro di pasar domestik.

2. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Jual Beli Ikan Cakalang di Jalan Trans Sulawesi Tanawangko, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.

Pada dasarnya, sukses atau tidaknya implementasi dari perlindungan hukum di pengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor penghambat sehingga implementasi dari perlindungan hukum terhadap pelaku usaha jual beli ikan cakalang kurang maksimal berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekaligus sebagai pelaku usaha setempat adalah:

a) Kurangnya Edukasi Kepada Pelaku Usaha Mengenai Pentingnya Surat Izin Usaha

Implementasi perlindungan hukum terhadap Pelaku Usaha Mikro pada dasarnya membutuhkan peran penting dari pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Berdasarkan keterangan warga setempat yang berprofesi sebagai pelaku usaha, diantaranya belum memiliki nomor induk berusaha atau biasanya disebut surat izin usaha. Hal ini bisa terjadi karena, pelaku usaha jual beli ikan cakalang belum mengetahui pentingnya surat izin usaha dalam proses mendapatkan perlindungan hukum ataupun untuk mendapatkan hak-hak lainnya. Sedangkan dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 telah menegaskan bahwa salah satu perlindungan hukum yang perlu di dapatkan oleh pelaku usaha mikro adalah layanan penyuluhan hukum, termasuk didalamnya penyuluhan mengenai proses pembuatan surat izin usaha dan pentingnya surat izin usaha dalam menjalankan sebuah usaha mikro.

Perlu dipahami bahwa keberhasilan dari implementasi dari sebuah norma, juga terletak pada pengetahuan masyarakat terhadap sebuah norma yang berlaku. Dan untuk mengetahui hal tersebut, masyarakat perlu mendapatkannya melalui penyuluhan hukum. Tidak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar pelaku usaha jual beli ikan cakalang di Tanawangko merupakan bagian dari golongan *the man in the street*. Menurut L. J. Van Apeldoorn, *the man in the street* melihat sebuah peristiwa hukum dengan cara melihat kejadian yang terjadi

⁴² Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

⁴³ Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

⁴⁴ Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

di pengadilan, atau dengan kata lain melihat hukum dalam kenyataan.⁴⁵ Dengan demikian pelaku usaha jual beli ikan cakalang akan mengetahui prosedur dan pentingnya surat izin usaha melalui aksi yang dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan penyuluhan hukum.

Pelaku usaha juga mengeluhkan mengenai kurangnya peran pemerintah dalam memfasilitasi untuk modal usaha. Namun sekali lagi perlu ditegaskan bahwa untuk mendapatkan hak tersebut, para pelaku usaha perlu terlebih dahulu memiliki nomor induk usaha sebagai persyaratan mendapatkan hak tersebut. Selain itu, masyarakat setempat juga mengalami keresahan, dimana pada Tahun 2022 hampir terjadi penggusuran pada daerah tersebut, namun untungnya masi bisa di atasi oleh pemerintah desa setempat, sehingga penggusuran tidak terjadi.

b) Kurangnya Peran Pemerintah

Peran pemerintah tidak hanya sekedar dibutuhkan dalam pembuatan surat izin usaha, namun juga dibutuhkan dalam perlindungan hukum lainnya. Sebagian pelaku usaha jual beli ikan cakalang di Jalan Trans Sulawesi Tanawangko mengeluhkan mengenai keamanan dan keselamatan mereka dalam berusaha. Hal ini disebabkan oleh resiko keselamatan para pelaku usaha yang berada di sekitaran jalan poros trans Sulawesi sangat terancam apabila terjadi kecelakaan. Fasilitas berupa tempat usaha yang menjamin keamanan pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah terhadap para pelaku usaha mikro. Dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 menyebutkan bahwa “kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersil, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi strategis publik.” Lebih lanjut dalam ayat (3) disebutkan bahwa “penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.”

c) Kurangnya Kesadaran Masyarakat.

Pada dasarnya suksesnya implementasi pemberian perlindungan hukum kepada pelaku usaha mikro juga tidak lepas dari kesadaran masyarakat. Pada kenyataanya kesadaran masyarakat ini justru menjadi salah satu penghambat implemtasi perlindungan hukum

kepada pelaku usaha mikro. Sebagian masyarakat setempat yang berprofesi sebagai pelaku usaha jual beli ikan cakalang pada dasarnya telah mengetahui bahwa berdirinya sebuah usaha membutuhkan surat izin usaha, namun masi tidak memiliki inisiatif untuk menanyakan hal tersebut kepada pemerintah daerah setempat.

Masyarakat setempat pada dasarnya juga sadar akan bahaya dari berjualan di sekitaran jalan poros trans Sulawesi, namun lebih memilih tetap berjualan di tempat tersebut karena memiliki ketakutan apabila di relokasikan ke tempat yang lebih aman, akan berdampak kepada menurunnya pendapatan yang akan di dapatkan oleh para pelaku usaha jual beli ikan cakalang

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 pada dasarnya mengatur beberapa ketentuan usaha, dimana salah satunya adalah usaha mikro. Peraturan tersebut menegaskan beberapa kriteria usaha mikro yang dapat dilihat dari segi modal dan keuntungan yang didapatkan dari usaha tersebut. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 juga menegaskan mengenai pentingnya sebuah perizinan berusaha bagi para pelaku usaha mikro dalam bentuk nomor induk usaha sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
2. Perlindungan hukum merupakan suatu hak yang wajib didapatkan oleh para pelaku usaha mikro, tidak terkecuali pelaku usaha jual beli ikan cakalang di Tanwangko. Perlindungan hukum yang wajib didapatkan berupa fasilitas dalam membuat perizinan berusaha, layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum, serta pemulihan modal usaha. Namun perlu ditekankan, bahwa keberhasilan dari implementasi perlindungan hukum tersebut akan berhasil tergantung dari peran pemerintah yang di ikuti oleh kesadaran masyarakat. Oleh karena itu peran pemerintah yang berjalan bersamaan dengan tindakan dari masyarakat sangat dibutuhkan agar implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 berkaitan dengan perlindungan hukum ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.

B. Saran

1. Bahwa pentingnya perizinan berusaha bagi pelaku usaha mikro berdampak pada perolehan

⁴⁵ Donald A. Rumokoy, dan Frans Maramis. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada). hlm. 8-9.

hak mereka dalam mendapatkan perlindungan hukum. Namun dalam kenyatannya sebagian besar pelaku usaha jual beli ikan cakalang Tanawangko belum memiliki nomor induk usaha sehingga menjadi penghambat bagi para pelaku usaha untuk bisa mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, penulis memberikan saran untuk pemerintah dapat melakukan penyuluhan hukum secara rutin sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun mengenai pembuatan surat izin usaha dan pengembangan usaha kepada para pelaku usaha jual beli ikan di Tanawangko.

2. Bahwa sukses tidaknya implementasi perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro jual beli ikan cakalang di Tanawangko di pengaruhi oleh 2 (dua) faktor utama, yaitu peran pemerintah dan kesadaran masyarakat sebagai pelaku usaha jual beli ikan cakalang. Oleh karena itu penulis memberikan saran, bahwa setelah pemerintah melakukan penyuluhan hukum tentang pentingnya perizinan berusaha, Pemerintah Daerah setempat harus mengawal masyarakat dalam pembuatan perizinan berusaha tersebut, agar tujuan dari penyuluhan hukum tersebut dapat tercapai, dan para pelaku usaha mikro secara khusus pelaku usaha jual beli ikan cakalang di Tanawangko dapat memperoleh haknya yaitu berupa perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas, Syahrizal. (2009). *Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Aminah, Siti. (2009). *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Primts, Darman. (2002). *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*. Jakarta: Djambatan.
- Ranuhandoko, I, P, M. (2003). *Terminologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rumokoy, Donald A. dan Frans Maramis. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Sudarsono. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Winarta, Frans Hendra. (2000). *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Alex Media Kamputindo.
- X, Sujadi F. (1990). *Penunjang Keberhasilan Proses Menejement*. Jakarta: CV Masagung. Cet-3.

B. Jurnal

- Farida, Ida, dan Muhammad Luthfi Radian. *Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis*

Risiko Bagi Pelaku UMKM di Desa Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi. UNES Law Review. (2024, Juni). Volume 6. Nomor 4.

- Isdian, Anggraeny dkk. *Pendampingan Hukum Pengusaha UMKM Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis*. CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. (2021). Volume 3. Nomor 3.

Pranoto. *Implementai Bantuan Hukum Oleh Advokat Terhadap Tersangka dan Terdakwa Tidak Mampu (Studi di Wilayah Pengadilan Negeri Purwakerto)*. Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Purwakerto.

- Redi, Ahmad, Luthfi Marfungah, Rayhan Fiqi Fansuri, Michelle Prawira, Agatha Lafentia. *Perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan*. (2022, April). Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni. Volume 6. Nomor 1

Sudjana. *Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial. (Edisi 2016, Desember). Volume 25. Nomor 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah.